KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon(031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman http://lldikti7.kemdikbud.go.id Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 2036/LL7/DT.04.01/2024 4 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan terkait Layanan BKD, kenaikan jabatan Dosen Non-PNS, dan Kebutuhan Pemadanan Data

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
di LLDIKTI Wilayah VII
Jawa Timur

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 0451/E/DT.04.01/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Pemberitahuan terkait layanan BKD, kenaikan jabatan Dosen Non-PNS dan kebutuhan pemadanan data. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Linimasa akhir layanan pengumpulan BKD semester ganjil 2023/2024
   Sehubungan dengan berakhirnya semester ganjil 2023/2024 dan batas akhir penarikan data kinerja Dosen oleh Kemendikbudristek, maka kami himbau bagi Dosen yang belum menyelesaikan BKD semester ganjil 2023/2024 untuk segera menyelesaikan pengisian, penilaian hingga pengesahan BKD dengan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2024. Setelah waktu ini tidak ada lagi permohonan perpanjangan pengisian BKD.
B. Linimasa akhir layanan kenaikan jabatan bagi Dosen Non PNS
   1. Bagi usulan jabatan Asisten Ahli dan Lektor, baik usulan baru maupun usulan revisi dibatasi hingga **15 Mei 2024**;
   2. Bagi usulan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang sedang dalam proses revisi di DIKTI, maka revisi dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan batas waktu:
      - **05 Mei 2024** : usulan revisi ke LLDIKTI WILAYAH VII (https://siladikti.kopertis7.go.id/)
      - **06 Mei 2024** : kondisi usulan sudah *submit* di laman https://pak.kemdikbud.go.id/

      Apabila pengajuan revisi belum diterima, maka Dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan;
   3. Bagi usulan baru kenaikan jabatan yang sudah dilakukan *plotting* di laman PAK DIKTI dan dalam proses penilaian maka akan dilanjutkan sampai selesai penilaian. Apabila hasil penilaian belum diterima/revisi, maka Dosen perlu mengajukan ajuan baru pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Bagi usulan baru kenaikan jabatan yang belum dilakukan *plotting* di laman PAK DIKTI (walaupun sudah disubmit di https://siladikti.kopertis7.go.id/ maupun di https://pak.kemdikbud.go.id/), maka tidak dilanjutkan di saat ini. Dosen perlu mengajukan usulan baru pada periode berikutnya di bulan Juli 2024 sesuai dengan ketentuan kenaikan jabatan yang diberlakukan.

C. Linimasa pemadanan data

Pemadanan data akan dilaksanakan selama periode bulan Mei s.d. Desember 2024 terhadap Data Rumpun Ilmu, Bidang Ilmu Utama (Pohon Ilmu), dan Bidang Ilmu (Cabang Ilmu) Dosen di laman SISTER **(**https://sister.kemdikbud.go.id/beranda**)**.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM.
NIP 196704192005012001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE